

**UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DEDDY TRI PUTRA
010900219**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEDDY TRI PUTRA
NIM : 010900219
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA BENDA
JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK



Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

Pembimbing Kedua,

ENNI MERITA, SH,MH

UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Penulis Skripsi:
Deddy Tri Putra
010900219

Pembimbing Utama:
Junior Hartika Sari, SH., M.H
Pembimbing Pembantu:
Enni Merita, SH., MH

ABSTRAK

Kegiatan perekonomian terus berlangsung di manapun oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian Negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang.

Penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (*eksploratoris*), karena tidak bermaksud menguji hipotesa.

Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank adalah Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menanggulangi utang, karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur. Secara hukum baik jaminan kebendaan maupun perorangan, keduanya merupakan sarana untuk menanggulangi utang.

Dasar Hukum Penyelesaian Masalah Musnahnya benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit yaitu Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Upaya Penyelesaian, Benda Jaminan, Kredit Bank*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dn Persembahan	iv
A b s t r a k.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penelitian.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian Kredit.....	10
B. Bentuk Perjanjian Kredit.....	15
C. Hapusnya Perjanjian Kredit	20
D. Pengertian Jaminan	23
E. Dasar Hukum Jaminan	25
 BAB III : UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK	
A. Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank	28
B. Dasar Hukum Penyelesaian Masalah Musnahnya Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	32
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran-saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan


Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank adalah apabila debitur tidak membayar hutangnya (tidak melakukan perbuatan hukum sendiri) pada waktunya sebagaimana yang ditentukan didalam putusan hakim, maka ia bisa dikenakan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Uang paksa itu harus dibayarnya kepada kreditur.
2. Dasar Hukum Penyelesaian Masalah Musnahnya benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit yaitu Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

B. Saran-saran

1. Setiap benda yang menjadi objek jaminan fiducia seharusnya diasuransikan terlebih dahulu.
2. Diharapkan kepada DPR agar merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dimana dapat dikatakan UUNo. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia saat ini hanya memenuhi aspek yuridis saja sementara aspek moral, aspek sosial dan aspek filosofi elum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA



- Ali Chaidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fiducia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008
- Adrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia (Pidato Pengukuhan Guru Besar)*, Alumni, Bandung, 1981
- , *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983
- , *Bab-Bab Tentang Crediet Verband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1979
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Makalah Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, BPHN Hukum dan Perundang-Undangan RI Bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri, Jakarta, 2000
- Budi S. Totok, Sri Susilo,dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salema Empat, Jakarta, 2000
- Dirjosisworo Soedjono, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Ciil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Djuhaendah Hasan, *Lemaga Jaminan Keendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Harizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996